

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
No. Yurim No. 24 Dap. 02711 219910, 18021 Pns. 191602 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 023.2/1995

TENTANG

LEN PENEDIKAN DAN PENYELIDHARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** Tersi Perumahan: Yayasan Pendidikan Darul Arqam tanggal 30 Oktober 1999 nomor 1 20/1.P.2/3/1999
- Membaca**
- a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1993
 - c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/1984
 - b. Nomor 0436/U/1991
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah d keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 002/U/1995

2 Nomor 301/P/1991
(SK Pengangkatan Kepala Kantor (Kepala Kantor Inspektat
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Menyampaikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4470/22/1991 perihal petunjuk
pengelolaan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menetapkan dan kepada :

Nama : Jayasena Pendidikan Darul Arqam
Alamat : Nakenhaji Kartasura

Untuk Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Darul Arqam Nakenhaji
Alamat : Sidanulye RT 02/II Nakenhaji

Kedua

Agaklah terdapat penyelenggara atau ketertarikan ketertarikan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0488/U/1992 Pemberian
ijin terdapat pada dikum pertama akan dicabut.

ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani :

Ditandatangani : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Dr. Bambang Margono H. MM
Pribadi TK I
NIP. 010006359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Kepala TK Darul Arqam Nakenhaji
5. Pertinggal.